



BUPATI BULELENG
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 460 /2082/HK / 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
TINGKAT KABUPATEN BULELENG
PERIODE TAHUN 2012 – 2017

BUPATI BULELENG,

Menimbang :

- a. bahwa keberadaan Karang Taruna serta peran aktifnya dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial masyarakat yang perlu dikembangkan dan diberdayakan.
- b. bahwa dengan perkembangan Karang Taruna yang semakin berperan di dalam masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efektivitas kegiatannya, dan masa kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Buleleng sudah berakhir dipandang perlu dan dilakukan perubahan dan Penyempurnaan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2012-2017

Mengingat :

1. Undang- Undang No 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II, dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010, Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 28/HUK/1987 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/1998 Tentang Pembinaan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten Periode 2012-2017 Dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten masa bakti 2012-2017, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Setiap Karang Taruna berkedudukan di desa / kelurahan atau komunitas adat sederajat di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
 3. Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat, khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.
 - c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya.
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan mengingatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - g. Pemupukan kreativitas Generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomi produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya.
 - h. Penyelenggaraan rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang dimaksud adalah Fakir Miskin, Penyandang Cacat, anak Terlantar/ Anak Jalanan/ Anak Nakal, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial, Korban Napza, Korban Bencana, Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
 - i. Penguatan Sistem Jaringan Komunikasi, Kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
 - j. Penyelenggaraan Usaha-usaha pencegahan permasalahan Sosial yang aktual.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten masa Bakti 2012-2017 berpedoman pada ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku,
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal :



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA *su*

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Dinas Sosial Propinsi Bali di Denpasar
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng di Singaraja
6. Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 460/2082/EX/2012
TANGGAL : 27 Nopember 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
TINGKATKABUPATEN BULELENG PERIODE 2012-2017.

Susunan Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten Buleleng Periode 2012-2017

N	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Putu Agus Suradnyana	Pembina Umum	Bupati Buleleng
2	Drs.Gede Komang Msi	Pembina Fungsional	Kepala Dinas Sosial Kab.Buleleng
3	Nengah Arnaya	Penasehat	MPKT Kabupaten Buleleng
4	I Made Marsana,SKM	Ketua Umum	Desa Bebetin Kec. Sawan
5	I Gede Darmawan,S.Sos	Wakil Ketua	Desa Menyali Kec. Sawan
6	I Gede Sriawan,S.Pd	Sekretaris	Desa Depaha Kec. Sawan
7	Bagus Juliawan,S.pd	Wakil Sekretaris	Desa Sinabun Kec. Sawan
8	Gede Putu Suwinten,SH	Bendahara	Desa Bebetin Kec. Sawan
9	I Ketut Buda,S.Pd	Wakil Bendahara	Desa Bebetin Kec. Sawan
10	Gede Hari Yuda Pratama	Seksi Diklat	Desa Jineng Dalem,Kec.Buleleng
	I Gede Recipa,S.Pd	Anggota	Desa Depaha Kec.Kubutambahan
	Putu Yasa,S.Pd	Anggota	Desa Gerokgak Kec. Gerokgak
11	I Ketut Wilasa,Ama.Pd	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	Desa Depaha Kec. Kubutambahan
	Komang kerta Budiasa	Anggota	Desa Depaha Kec. Kubutambahan
	Kadek Dwiyantri	Anggota	Desa Bubunan Kec. Seririt
12	Made Suadnyana	Seksi Pengabdian Masyarakat	Kel. Sukasada Kec.Sukasada
	Luh Gde Suartini Sariasih,SE	Anggota	Desa Jagaraga Kec. Sawan
	Gede Arya Bakti	Anggota	Desa Les Kec. Tejakula

1	2	3	4
13	Gede Sadiana,S.Ag.M.Pd Ida Bagus Ardika Putu Febri Ari Contana	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental Anggota Anggota	Desa Anturan Kec.Buleleng Desa Banjar Kec.Banjar Desa Ambengan Kec.Sukasada
14	Gede Budiarta Ida Kade Putra Kemenuh Ketut Redika	Seksi Olahraga dan Seni Budaya Anggota Anggota	Desa Bubunan Kec.Seririt Desa Banjar Kec.Banjar Desa Sinabun Kec. Sawan
15	Nyoman Sudha I Made Yudiawan,AMd.Kep Hatta Amrullah	Seksi Lingkungan Hidup dan Kepariwisataaan Anggota Anggota	Desa Sambirenteng Kec. Tejakula Desa PenuktukanKec.Tejakula Desa Pegayaman Kec. Sukasada
16	I Gd Widiaksara Putra, S.pd Gede Eka Sanjaya, S.pd Hayin Suhairi	Seksi Humas, Dokumentasi dan Publikasi Anggota Anggota	Desa Bebetin Kec.Sawan Desa Bubunan Kec.Seririt Desa Pegayaman Kec. Sukasada


BUPATI BULELENG,
PUTU AGUS SURADNYANA